

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan cara yang dibolehkan.

Rukun jual beli

1. Penjual dan pembeli

Syaratnya adalah berakal, kehendak sendiri dengan didasari atas suka sama suka dan baligh

2. Benda atau barang

Syaratnya adalah:

a. Barangnya suci, barang najis tidak sah diperjualbelikan.

b. Mempunyai manfaat, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

- c. Barang dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan. Misalnya ikan dalam laut.
- d. Kepemilikan barang secara penuh atau kepunyaan sendiri.
- e. Barang tersebut diketahui oleh sipenjual dan pembeli berupa zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas.

3. Ijab dan qabul

Dari pemaparan diatas tentang jual beli sebelum adanya transaksi hutang piutang ada transaksi jual beli, dimana akan ada penawaran dari pihak toko dengan catatan mempunyai kartu anggota darmamart. untuk melakukan secara tunai atau bayar langsung dan dibolehkan juga untuk melakukan transaksi hutang piutang.

B. Pengertian Hutang Piutang (*Qardh*)

Hutang (*Al-Qardh*) menurut bahasa ialah **الْقَطْعُ** “potongan”, harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (orang

yang mendapat barang) dinamakan qardh, sebab merupakan potongan dari harta *muqridh* (pemilik barang).¹

Menurut Dr. Wahbah Al-Zuhaili *qardh* menurut bahasa adalah potongan, di katakan potongan karna harta yang diberikan kepada orang yang berutang karena orang yang mengutangkn memotong dari sebagian harta yang di milikinya.²

Qardh secara istilah ada beberapa pendapat yaitu:

1. Menurut Sayyid Sabiq *Al-qardh* merupakan harta yang diserahkan oleh pemberii hutang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) dan selanjutnya dikembalikan kepada (*muqridh*) sesuai yang diterima, ketika ia sudah mampu melunasinya.³

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), Cet. Ke-8, h.151.

² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), Cet. Ke-7, h. 234.

³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU, 2018) Cet. 1, h. 168.

2. Menurut Hanafiyah *qardh* merupakan suatu yang di berikan seseorang dari harta mitsil (yang nilainya sama) untuk memenuhi kehidupannya.⁴
3. Menurut mazhab-madzhab mencirikan *qardh* sebagai pemberian harta benda dari seorang (bank) kepada orang lain (peminjam) dengan imbalan harta yang sebanding dengan kewajibannya (orang berhutang), yang di maksudkan diharapkan sebagai bantuan kepada individu yang membutuhkan. harta ini mencakup harta mitsliyat, hewan, dan barang dagangan.⁵
4. Menurut Fatwa DSN MUI, *qardh* merupakan akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimannya kepada Lembaga keuangan syariah pada

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,....., h.151

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu jilid 5*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Katani, (Depok: Gema Insani, 2011) Cet. Ke-1 h. 374

waktu yang sudah disepakati lembaga keuangan syariah dan nasabah.⁶

5. Menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *qardh* yaitu penyedia dana antara lembaga keuangan syariah dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam agar melakukan pembayaran secara langsung atau kredit dalam jangka waktu yang telah disepakati.⁷

C. Landasan Hukum

1. Dalil Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا... ٢٨٢

⁶ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) Cet. Ke-1 h. 267

⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep Regulasi dan Implementasi*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2017) h. 235

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.... (Qs. Al-Baqarah 282)⁸

Surat Al-Hadid Ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ ۱۱

“Siapakah yang mau meminjamkannya kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak “ (QS. Al-Hadid :11).⁹

⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: cordoba, 2016), Cet. Ke-8, h. 48.

⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: cordoba, 2016), Cet. Ke-8, h. 538.

2. Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرَضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ

إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (رواه ابن ماجه و ابن

حبان)

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qardh dua kali, maka seperti sedekah sekali” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).¹⁰

Rasulullah saw meminjam unta. Beliau bersabda :

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ

بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ

يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيْارًا. قَالَ :

أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (رَوَاهُ

مُسْلِمٌ)

¹⁰ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*,....., h.152.

“dari Abu Rafi’ Ra: Nabi Saw pernah meminjam unta muda dari seseorang kemudian beliau menerima unta zakat. Lalu beliau menyuruh Abu Rafi’ untuk mengembalikan utang untanya kepada orang tersebut (yang meminjam untanya) . Abu Rafi’ berkata: aku hanya menemukan unta berumur empat tahun. Beliau bersabda, berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik orang ialah yang paling baik dalam melunasi utangnya”. (HR. Muslim).¹¹

3. Ijma

Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya *qardh*, bahwa *qardh* hukumnya sunnah bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi yang meminjam.¹²

Hukum ini diperkuat oleh hadist riwayat Abu Hurairah r.a ia mengatakan bahwa Nabi saw, bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ
نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ
عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, diterjemahkan oleh Harun Zen dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Penerbit JABAL, 2011), h. 214

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktik*,....., h. 63

مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ

سَتَّرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ

مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, *“Barangsiapa yang membantu sesama muslim dari kesulitan dunia, maka Allah akan membantunya dari kesulitan d dunia dan di akhirat, barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang menghadapi kesulitan, maka Allah akan mempermudah baginya ketika dia menghadapi kesulitan di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib sesama muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya.”* (HR. Muslim)¹³

Menurut Ulama Hanabilah bahwasannya sedekah lebih utama dari pada *qardh*, dan tidk ada dosa bagi orang yang di mintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.¹⁴

¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, diterjemahkan oleh Harun Zen dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Penerbit JABAL, 2011), h. 378

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*,..... h. 374

Ijma ulama bersepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama didasari karena manusia tidak lepas dari adanya bantuan dan pertolongan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang mempunyai semua barang yang di butuhkan. Oleh karenanya hutang piutang sudah menjadi bagian dari kehidupan . Dan Islam merupakan agama yang selalu melihat segala kebutuhan umat.¹⁵

D. Syarat dan Rukun *Qardh*

Syarat – syarat *qardh*

1. Dua orang yang berakad, yaitu orang yang berutang dan orang yang memberikan hutang, di syaratkan: khususnya yang meminjam/berutang dan orang yang berhutang, diperlukan untuk:
 - a) *Muqridh* merupakan orang yang memberikan pinjaman. harta yang dihutangkan harus milik sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah pada akad

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,....h. 178.

qardh harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan.

b) *Baligh*, berakal dan merdeka, yaitu cakap bertindak secara hukum.¹⁶

2. Menurut Hanafiyah, harta yang di pinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang dapat dimanfaatkan sebagai harta benda, seperti uang tunai, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lain-lain.
3. *Qardh* tidak sah oleh orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat di pinjam atau orang yang akalunya tidak normal.¹⁷
4. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dari segi takaran, timbangan, jumlah, ataupun panjangnya dengan tujuan agar tidak sulit untuk dikembalikan.¹⁸
5. Objek hutang piutang

¹⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*,.....h. 239.

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,..... h.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*,..... h. 379

Objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat diantaranya:

- a. Dapat di miliki.
- b. Benda bernilai
- c. Sudah ada pda perjanjian dilakukan.
- d. Dapat diberikan kepada pihak yang berutang.¹⁹

Rukun *Qardh*

Paparan Al-Baqarah ayat 282, rukun dalam hutang piutang diantaranya:

1. Ijab Qabul Hutang Piutang
 - a. Pernyataan hutang piutang harus tertulis jelas antara keduabelah pihak.
 - b. ijab qobul antara *muqridh* (pemberi hutang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang)²⁰
2. Penulis Surat Perjanjian Hutang

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktik*,....., h. 64

²⁰ Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam*, jurnal bisnis dan manajemen, Vol. 4 No. 1, (April 2014), UIN Syarif Hidayatullah, h. 71-72.

Menurut Wahbah Zuhaily, apabila orang mukmin melakukan transaksi *qardh* misalnya jual beli barang dengan pembayar kredit. atau jual beli salam, seperti jual beli barang dagangan yang pengirimannya ditangguhkan kepada pembeli untuk batas waktu tertentu dengan merujuk pada jenis, atribut dan ukuran, kemudian, pada saat itu, Allah memerintahkan untuk menyusunnya dengan menyatakan bulan, tahun, , hari pembayaran yang dijanjikan dengan sejas jelasnya²¹

3. Pihak-pihak yang terlibat

Pihak yang memberi hutang dan pihak yang berhutang harus jelas dan saling *ridho* satu sama lain.

4. Saksi

Jumlah saksi minimal dua orang pria, jika tidak ada boleh dua orang perempuan dan satu laki-laki.

5. Jumlah harta yang dipinjamkan

²¹ Taufik dan Sofian Muhlisin, *Hutang Piutang dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282*, Jurnal Syarikah, Vol. 1 No. 1, (Juni 2015), Universitas Djuanda, h.39

Jumlah harta dan surat perjanjian harus jelas, supaya tidak ada masalah di waktu yang akan datang.²²

Berdasarkan pendapat M. Yazid Afandi, Rukun utang piutang sebagai berikut:

1. *Muqridh* adalah orang yang memberikan hutang.
2. *Muqtaridh* adalah orang yang berhutang
3. *Muqtaradh* adalah barang yang dihutangkan
4. *Shigat Akad* adalah *Ijab qabul*.²³

E. Hukum Hutang Piutang *Qardh*

Hukum *qardh* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 diantaranya:

1. Anggota yang terlibat dalam transaksi akad *qardh* wajib mengembalikan jumlah hutang yang telah diterima pada

²² Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4 No. 1, (April 2014), UIN Syarif Hidayatullah, h. 71-72.

²³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktik*,....., h. 69

waktu dan tempat yang telah ditentukan sesuai kesepakatan bersama pada awal akad.

2. Jika nasabah/anggota tidak bisa mengembalikan sebagian atau keseluruhan pada waktu yang telah disepakati, maka dapat dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian hutangnya atau bahkan seluruh kewajibannya.
3. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah/anggota. Contohnya seseorang ingin menjadi *member* di sebuah toko, untuk memiliki kartu *member* biasanya memiliki persyaratan menunjukkan KTP dan membayar administrasi sebesar Rp. 15.000,- sebagai pembayaran pencetakan kartu.
4. Lembaga keuangan syariaah atau lembaga lainnya diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah/anggota bilamana perlu.

5. Nasabah *al-qardh* dibolehkan memberikan tambahan dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad.²⁴

Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum hutang piutang *Qardh* diantaranya:

1. Jika barang yang dipinjamkan itu masih tetap utuh, maka saat akan dikembalikan harus utuh, dan jika tidak ada maka dikembalikan dengan uang seharga barang tersebut.
2. Jika pengembalian *qardh* tidak membutuhkan biaya transportasi maka dibolehkan dibayar di mana saja yang diinginkan *muqridh*, jika merepotkan *muqtaridh* tidak harus mengembalikannya di tempat lain.
3. *Qardh* boleh sampai batas waktu tertentu, akan tetapi jika tidak ada batasan itu lebih baik karena itu salah satu meringankan *muqtaridh* (peminjam)
4. Pemberi Pinjaman (*muqridh*) haram mengambil manfaat dari *qardh* dengan cara memperluas ukuran kredit atau meminta pengembalian yang lebih tinggi, atau keuntungan lain yang keluar dari akad *qardh* jika itu benar-

²⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 132

benar disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian hutang itu bentuk itikad baik dari *muqtaridh*, itu tidak ada salhnya.²⁵

F. Pelaku dan Shigah *Qardh*

Qardh tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang mampu mengelola harta. Karena *qardh* diidentikkan dengan akad harta, maka tidak sah kecuali jika diselesaikan oleh orang yang ahli dalam mengelola harta seperti halnya jual beli. Dalam hal *shigah* maka dapat memakai lafal *qardh* karna keduanya digunakan dalam lafal syariat. Di bolehkan juga dengan lafal yang semakna dengan keduanya. misalnya “aku serahkan harta ini kepada kamu dan kembalikan gantinya dikemudian hari ketika kamu mampu membayarnya.

1. *Khiyar* (hak pilih) dan batas waktu pengembalian

Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah bahwa adanya *khiyar majlis*, dalam akad *qardh* tidak ada *khiyar majlis* ataupun *khiyar syarat*, karna maksud

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,..... h. 179.

khiyar disini adalah pembatalan akad. Padahal dalam akad *qardh*, kedua belah pihak dibolehkan dan mempunyai hak untuk membatalkan akad apabila salah satunya berkehendak.

Mengenai batas waktu, jumhur Fuqaha tidak membolehkannya di jadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, jika akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu. Maka itu disebut dengan jatuh tempo. Sehingga bila ada penangguhan waktu ia akan dijebak dalam riba *nasiah*.

Menurut Ulama Hanafiyah bahwa penangguhan dalam akad *qardh* bersifat mengikat dalam empat hal sebagai berikut:

- 1) Adanya sangsi

Akad *qardh* ini disangsikan, kemudian pemberi pinjaman menangguhkannya, kondisi seperti ini, batas waktu sebagai tanda mengikat.

2) Keputusan pengadilan

Jika putusan pengadilan hakim memutuskan bahwa akad *qardh* dengan batas waktu tertentu, itu akan menjadi sesuatu yang mengikat.

3) Dalam akad *hiwalah*

Peminjam mengalihkan tanggung jawab utangnya kepada pihak ketiga. sebenarnya akad *hiwalah* akad pengalihan utang, bukan akad *qardh*.

4) Wasiat

Apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan kepada orang lain dengan batas tertentu, misalnya dua tahun, maka ahli waris tidak menagih sebelum jatuh tempo

Dapat disimpulkan dalam pandangan Ulama Hanafiyah, sah-sah saja mengundurkan akad *qardh* meski bukan sebuah keharusan, akan tetapi dapat

menjadi sebuah keharusan dalam kondisi yang ada empat diatas.²⁶

2. Barang yang Sah Dijadikan *Qardh*

Menurut Hanafiyah bahwa *qardh* dipandang sah pada harta mitsil, adalah tidak terjadinya perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diperbolehkannya benda yang ditimbang, dihitung atau ditakar. Selain perkara diatas *qard* dipandang tidak sah.

Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafiiyah membolehkan *qardh* pada setiap benda baik yang ditakar ataupun ditimbang, seperti perak atau emas, seperti barang dagangann, hewan dan benda yang dihitung.

Jumhur ulama membolehkan, *qardh* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *Qardh* manfaat.²⁷

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*,..... h. 375-376.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,....., h.154-155.

G. Menambah Bayaran

Menurut Ulama Hanafiyah setiap *qardh* pada benda yang memberikan manfaat diharamkan apabila memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan

Melebihi bayaran dari banyaknya hutang, kalau kelebihan itu merupakan kemauan yang berutang dan tidak ada perjanjian di awal, maka kelebihan itu di bolehkan bagi yang mengutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar hutang.

Rasulullah saw meminjam unta. Beliau bersabda :

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ
بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ
يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيْرًا. قَالَ:
أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (رَوَاهُ
مُسْلِمٌ)

“dari Abu Rafi’ Ra: Nabi Saw pernah meminjam unta muda dari seseorang kemudian beliau menerima

unta zakat. Lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan utang untanya kepada orang tersebut. Abu Rafi' berkata: aku hanya menemukan unta berumur empat tahun. Beliau bersabda, beikanlah kepadanya, karena sebaik-baik orang ialah yang paling baik dalam melunasi utangnya". (HR. Muslim).²⁸

Tambahan yang di kehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian diawal akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak diperbolehkan, misalnya orang yang berpiutang berkata “saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian”²⁹

Menurut pendapat para ulama tentang menambah bayaran atau mengambil manfaat dari transaksi hutang piutang, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqridh* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtaridh*, seperti mengendarai kendaraan atau makan di rumah *muqtaridh*, dalam hal diharapkan membayar kewajiban *muqridh* , Dilarang menawarkan hadiah

²⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, diterjemahkan oleh M. Arifin Kurnia, (Bandung: Penerbit Marja, 2018), h. 169

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019) Cet. 90, h. 307-308.

kepada muqridh jika diharapkan untuk mengganti kewajiban.

2. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah melarang *qardh* terhadap sesuatu yang mendatangkan manfaat, seperti memberikan *qardh* agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak, sebab *qardh* merupakan akad kasih sayang, tolong menolong dan mendekatkan kekeluargaan, selain itu, Rasulullah SAW pun melarangnya.
3. Menurut pendapat Ulama Hanafiyah setiap *qardh* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan di awal akad.
4. Pendapat ulama Fiqih tentang *qardh* dapat disimpulkan *qardh* dibolehkan dengan dua syarat yaitu:
 - a. Tidak menjurus pada suatu manfaat
 - b. Tidak bercampur dengan akad lainnya.³⁰

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,....., h.156-157.

H. Adab Berutang

manusia harus semaksimal mungkin dalam memenuhi dan mengatur kebutuhan finansial dan fasilitas dalam batas yang tidak berlebihan agar tidak menyebabkan berhutang. Jika harus berutang, maka menjadi pilihan terakhir untuk kebutuhan halal dan mendesak.

Berutang itu diperbolehkan dalam islam, tetapi kebolehan itu harus memenuhi adab dan akhlak berutang sebagai berikut:

1. Menepati janji, apabila telah ada perjanjian dalam pembayaran hutang untuk jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati apa yang sudah dijanjikan pihak yang berutang.³¹
2. Debitur (*muqtaridh*) boleh meminjam, tetapi dengan itikad yang bersangkutan mampu membayar utangnya dikemudian hari yang telah disepakati kedua belah pihak.

³¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*,.....h. 242.

3. Kreditur (*muqridh*) yang menemukan saudaranya yang membutuhkan pinjaman, segeralah membantunya, karena itu termasuk tolong menolong dalam kebaikan.
4. Kreditur tidak boleh mengambil imbalan bersyarat atas apa yang dipinjamkannya.
5. Debitur berusaha untuk melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan bersama, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas sederhana tidak berlebih-lebihan.³²

I. Pengertian Kartu Anggota (*Member Card*)

Member card dari kata Bahasa Inggris, *member* berarti anggota, *card* berarti kartu. *Member card* atau kartu diskon secara etimologi adalah kertas yang agak tebal, biasanya bentuknya segi empat untuk alasan tertentu. secara terminologi adalah pemegang kartu mendapatkan *discount*

³² Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), Cet. 1, h.192-197

harga khusus saat berbelanja di toko yang sebelumnya telah menyetujui potongan harga.³³

Kartu anggota (*member card*) menurut bahasa Arabnya *Bithaqatu at Takhfidh* merupakan pemegang kartu akan mendapatkan *discount* (potongan harga) untuk barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan.³⁴

J. Macam-macam Kartu Anggota (*member card*)

1. Kartu Anggota Gratis (*free member card*)

Kartu anggota didapatkan secara gratis, dikenakan biaya hanya untuk membayar pembuatan kartu. Hal ini dilakukan untuk menarik konsumen agar menjadi bagian anggota dari toko atau perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Kartu Anggota Khusus (*speicial member card*)

³³ Isty Yulistiani dan Safitri Mukarromah, *Transaksi Jual Beli dengan Menggunakan Member Card di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2020), Universitas Muhammadiyah Purwokerto, h. 101

³⁴ https://www.academia.edu/9488044/pengertian_member_card di akses pada tanggal 05 Mei 2021 pukul 18:52.

Transaksi terjadi dua pihak, antara penyelenggar yang mengeluarkan kartu, dan konsumen yang membeli kartu.³⁵ kartu ini diterbitkan oleh perusahaan barang dan jasa, contohnya minimarket, toko-toko dan lain-lain. Setiap kali membawa kartu untuk belanja maka diberikan potongan harga harga khusus *member*, keuntungan penerbit karti bagi pihak toko adaah menambah konsumen dengan cara menarik pembeli menggunakan kartu anggota tujuannya agar pembeli membeli kebutuhannya ditoko tersebut.³⁶

Contoh, hotel menerbitkan kartu anggota, agar mendaptkan kartu anggota tersebut individu harus membayar seratus ribu. kartu anggota tersebut, apabila kamu menginap di hotel tersebut anda akan mendaptkan potongan sebesar 30% atau 40%.³⁷

³⁵ Ahmad Zain An Najah, "*Hukum Menggunakan Member Card*" dalam www.ahmadzain.com (diakses pada tanggal 06 Juni 2021, pukul 00.18 WIB)

³⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mauliainsani, 2020), Cet. 23, h. 359

³⁷ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah*, (Klaten, Wafa Press, 2012) Cet. 1, h. 117

3. Kartu Anggota Umum (*common member card*)

Transaksi terjadi melalui tiga pertemuan, pemasok tenaga kerja dan produk, koordinator yang memberikan kartu, dan anggota atau pembeli yang membeli kartu.³⁸ Jenis kartu ini diberikan oleh organisasi administrasi promosi. Organisasi biasanya mencari toko/organisasi yang menghasilkan tenaga kerja dan produk yang akan memberikan batasan kepada setiap pembeli yang menunjukkan kartu yang diberikan oleh organisasi.³⁹

Perbedaan *member card* umum dan *member card* khusus:

- 1) *Member card* umum melibatkan tiga pihak yaitu:
 - a) Perusahaan-perusahaan komersial yang mengikuti dan memberikan diskon dengan kartu anggota.
 - b) Penerbit kartu diskon (*member card*)
 - c) Kosumen

³⁸ Ahmad Zain An Najah, “*Hukum Menggunakan Member Card*” dalam www.ahmadzain.com (diakses pada tanggal 06 Juni 2021, pukul 00.18 WIB)

³⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mauliainsani, 2020), Cet. 23, h. 359

member card dapat digunakan oleh konsumen di beberapa tempat.

2) *Member card* khusus melibatkan 2 orang yaitu:

a) Konsumen

Member card hanya bisa diperuntukan konsumen di satu tempat tidak boleh digunakan di tempat lain.

b) Penerbit kartu diskon.⁴⁰

K. Hukum Kartu Anggota (*member card*)

1. Kartu anggota gratis (*fre member card*)

Kartu anggota gratis yang dididapatkan secara cuma-cuma, Para ulama membolehkan untuk bertransaksi. Seperti kartu anggota yang diterbitkan beberapa perusahaan penerbangan yang memilikinya boleh mendapatkan berbagai fasilitas, contohnya, diskon harga tiket.

Keputusan *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* (Divisi Fiqh OKI), No. 127 (1/14) tahun 2003 yang berbunyi:

⁴⁰ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah*,..... h. 114

“kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang mudah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi point tertentu, hukumnya boleh jika kartu diberikan secara cuma-cuma.”

Akad yang terjadi antara yang menerbitkan kartu dan pemilik kartu adalah akad *hibah*, meskipun kartu anggota tetap mengandung *gharar*, karna ketidakjelasan diskon harga barang yang didapatkan, ini semua tidak mempengaruhi keabsahan akad.⁴¹

2. Kartu anggota umum (*comon member card*)

Berdasarkan *Al-Lajnah Ad Daimah Lil Ifta'* di Saudi Arabia telah mengeluarkan fatwa No: 12429, tentang haramnya *Member Card* ini. Alasannya yaitu:

- 1) *Member card* mengandung unsur penipuan (*gharar*), diskon yang dijanjikan hanya sekedar iming-iming, karena barang-barang

⁴¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mauliainsani, 2020), Cet. 23, h. 360

diskon ternyata ditinggikan terlebih dahulu, sehingga terlihat bahwa harganya diskon padahal tidak, sehingga konsumen yang mempunyai *member card* berbondong-bondong membeli barang yang diskon.

Dalam hadist Abu Hurairah ra, bahwasannya ia berkata :

”Bahwasannya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur penipuan”. (HR. Muslim)⁴²

- 2) Pihak pemberi diskon memperkerjakan pihak yang menerbitkan kartu. Hubungan antara keduanya adalah sewa menyewa. Pihak pemberi diskon memberikan bayaran kepada pihak yang menerbitkan kartu diskon baik

⁴² Ahmad Zain An Najah, *“Hukum Menggunakan Member Card”* dalam www.ahmadzain.com (diakses pada tanggal 06 Juni 2021, pukul 00.18 WIB)

secara persentase dari hasil penjualan yang menggunakan kartu diskon tersebut.

- 3) Sewa menyewa ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), sisi *ghararnya* manfaat yang diperoleh pihak pemberi diskon berupa adanya pembelian oleh konsumen yang tidak bisa dipastikan. Dan terkadang konsumen melakukan pembelian dengan kartu diskon dan terkadang tidak.
- 4) Jika keuntungan itu berupa persentasi dari penjualan barang, maka upah itu tidak jelas. Di sini terjadi transaksi sewa menyewa dengan keuntungan tidak jelas, sehingga tidak mengetahui jumlah yang didapatkan sedikit atau banyak.
- 5) Alasan yang paling kuat, yaitu bahwa yang mendapat keuntungan di sini bukanlah orang yang menyewakan, karena yang mendapat keuntungan adalah pihak pemberi diskon. Di

sini pihak yang menyewakan (penerbit kartu diskon) tidak mendapatkan keuntungan itu, ini berarti keuntungan tersebut merupakan manfaat yang tidak bisa diserahkan oleh pihak penerbit kartu diskon, yaitu agen perjalanan wisata. Dan pada saat yang sama pihak penerbit kartu diskon menjanjikan layanan atau keuntungan yang tidak dimilikinya kepada konsumen.⁴³

3. Kartu Anggota Khusus (*special member card*)

Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi mengharamkan kartu diskon, fatwa No. 19114, yang berbunyi:

“Setelah dipelajari tentang kartu diskon maka diputuskan bahwa kartu diskon hukumnya tidak boleh, baik menerbitkan ataupun memilikinya”.

Kartu ini mengandung unsur *gharar* dan spekulasi, karna membayar iuran keanggotaan atau uang administrasi

⁴³ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah*,..... h. 115-116.

untuk memiliki kartu yang tidak ada imbalannya. Karna kadang-kadang kartunya kadaluwarsa tetapi pemegangnya tidak menggunakannya dengan cara apa pun atau dia menggunakannya tetapi yang dia dapatkan tidak sebanding dengan uang yang dibayarkan kepada penerbit kartu, hal ini merupakan *gharar* dan spekulasi.⁴⁴

Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”. (An Nisaa: 29)⁴⁵

Hukum kartu anggota khusus ini dengan kartu diskon umum, yaitu haram, komite penelitian ilmiah, fatwa, dakwah dan bimbingan masyarakat kerajaan saudi memfatwakan berikut ini:

⁴⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,..... h. 361-362

⁴⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2016), Cet. Ke-8, h. 83.

1) Hubungan antara konsumen dan pihak penerbit kartu adalah hubungan sewa menyewa. Konsumen membayar kartu diskon tersebut untuk mendapatkan manfaat berupa diskon dari toko, hotel atau klinik, dan lain-lain. Manfaat dalam transaksi ini sifatnya tidak diketahui, maka dengan itu tidak diperbolehkan.

Mereka mengatakan, “manfaat yang berkaitan dengan pemberian diskon itu tidak diketahui pasti, hal ini akan mengakibatkan unsur *gharar* pada pihak konsumen.

2) Sebagian peneliti membolehkannya dengan dua syarat,

a. Persentase diskon jelas. Contohnya, seseorang membeli kartu diskon di sebuah klinik seharga seratus riyal. Berapakah diskon yang dia dapatkan? Dia mendapat diskon sebesar 20% dari harga normal yang berlaku di klinik tersebut.

b. Mengetahui sebab adanya diskon, contoh, klinik tersebut mendapatkan manfaat (keringanan) dari dokter fulan sekian.

Berdasarkan pendapat pertama ataupun yang kedua unsur *Gharar* itu tetap ada.⁴⁶

Adapun kartu anggota umum dan kartu anggota khusus, yang mensyaratkan membayar iuran keanggotaan atau membeli kartu tersebut, maka terdapat perbedaan pendapat para ulama kontemporer

Pendapat pertama: menurut Dr. Sami As Suwaylim hukumnya boleh, karena uang iuran tersebut adalah sebagai imbalan untuk pihak pengelola/penerbitkartu atas jasa mencari potongan harga dari perusahaan yang menjual barang/jasa, kemudian memberitahukannya kepada pemegang kartu. Dan upah atas kerja ini hukumnya halal.

Pendapat diatas tidak kuat, karna jasa yang di berikan oleh yang menerbitkan kartu mengandung unsur

⁴⁶ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah*,..... h. 118-199

gharar, pemegang kartu saat membayar iuran keanggotaan/membeli kartudiskon ia tidak menegetahui jumlah potongan harga yang didapatkan dari barang apa saja. Pemegang kartu tidak tahu uang yang dibayarkan lebih besar dari pada potongan harga yang didapatkan, kalau uang yang dibayarkan lebih tinggi dari diskon harga berarti rugi.

Al-Majma' Al Fiqhiy Al Islami (divisi fikih Rabithah Alam Islami) dalam rapat tahunan ke-XVIII menfatwakan:⁴⁷

“setelah membaca, menelaah serta mendiskusikan penelitian-penelitian yang diajukan ke majelis tentang hukum kartu diskon maka diputuskan: tidak boleh menerbitkan serta membeli kartu diskon. Jika untuk mendapatkan kartu, pemegang ditarik iuran keanggotaan atau uang administrasi, karena kartu ini mengandung gharar, sesungguhnya pada saat pemegang kartu

⁴⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,....., h. 361

memberikan uang kepada penerbit kartu, ia tidak tahu apakah akan mendapatkan imbalan dari uang yang ia berikan atau tidak. Pada saat itu pemegang kartu telah mengalami kerugian, namun ia belum tentu mendapatkan imbalan kelak atas uang pembayaran kartu”.

Kartu yang mengharuskan membayar iuran keanggotaan atau uang administrasi tidak dibolehkan. jika pembayaran hanya sebatas pergantian pembuatan kartu tanpa mengambil keuntungan, disamakan dengan penerbitan kartu secara gratis.

Keputusan *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* (Divisi Fiqh OKI), No. 127 (1/14) tahun 2003 yang berbunyi:

*“kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang mudah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi point tertentu, hukumnya boleh jika kartu diberikan secara cuma-cuma.”*⁴⁸

⁴⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,....., h. 360-362